



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 148 . TAHUN 1988

TENTANG

PENUNJUKAN BADAN PENGAWAS BANGUNAN/ DI-
REKSI PROYEK DAERAH BAWAHAN TAHUN 1988/
1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

1. Bahwa makin luas dan meningkatnya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka kualitas dan kuantitas pekerjaan perlu mendapatkan bimbingan pengawasan dan pemeriksaan secara terus menerus dan teratur sehingga memperoleh hasil sesuai yang diharapkan.
2. Bahwa untuk maksud tersebut angka 1 (satu) diatas dipandang - perlu menunjuk badan pengawas Bangunan/Direksi proyek Daerah Bawahan tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

MENINGAT

1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 1984 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903 - 603 tahun 1984 ;
5. Petunjuk pelaksanaan Subsidi Pengembangan Daerah Bawahan tahun 1988 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

1. Menunjuk Badan Pengawas Bangunan/Direksi Proyek Daerah Bawahan Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

2. Pejabat dimaksud dalam diktum PERTAMA bertugas mengadakan pengawasan pemeriksaan terus menerus dengan memberikan bimbingan dan petunjuk sesuai gambar dan bestek, sehingga kualitas dan kuantitas pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh petugas lapangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai dimaksud diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan dan mendapatkan uang lumpsum sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap hari pelaksanaan tugas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang bersangkutan dengan tugasnya akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada biaya umum/lain-lain sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Belanja (R.A.B) proyek yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1988 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 6 Mei 1988



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
 4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 7. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Lamongan;
 8. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 148 TAHUN 1988.
TANGGAL : 6 MEI 1988.

SUSUNAN BADAN PENGAWAS BANGUNAN/DIREKSI PROYEK DAERAH
BAWAHAN TAHUN 1988 / 1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

NOMOR :	N A M A	JABATAN INDUK:	JABATAN DALAM PROYEK	KETERANGAN
1.	Ir. BIANTORO. DS.	Staf Dinas Pekerjaan Umum - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	Direksi/Ketua.	Nomor 2,3,4 pelaksanaan tugasnya disesuaikan dengan jenis pekerjaan proyeknya.
2.	K. PRAMONO, BRE.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga Lamongan.	Anggota.	
3.	Ir. GANDARI, Dipl. HE	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Pengairan Lamongan.	Anggota.	
4.	ROCHANI.	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Seksi Lamongan.	Anggota.	
5.	RAMELI HAMSJAH.	Kepala Bagian Pembangunan - Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	Anggota.	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



[Signature]
Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052819.